

**TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP  
NIKAH MISYAR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH  
PERGAULAN BEBAS REMAJA  
(Studi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RYOVANNI AGUNG NUGROHO**

**NIM : 1121086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP  
NIKAH MISYAR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH  
PERGAULAN BEBAS REMAJA  
(Studi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RYOVANNI AGUNG NUGROHO**

**NIM : 1121086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RYOVANNI AGUNG NUGROHO  
NIM : 1121086  
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap  
Nikah Misyar Sebagai Upaya  
Mencegah Pergaulan Bebas Remaja  
(Studi di Kecamatan Bojong Kabupaten  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025  
Yang Menyatakan,



**RYOVANNI AGUNG NUGROHO**  
NIM. 1121086

## NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Desa Pasekaran RT 01 RW 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ryovanni Agung Nugroho

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : RYOVANNI AGUNG NUGROHO

NIM : 1121086

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Nikah Misyar  
Sebagai Upaya Mencegah Pergaulan Bebas Remaja  
(Studi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Oktober 2025  
Pembimbing,



**Khafid Abadi, M.H.I.**

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ryovanni Agung Nugroho

NIM : 1121086

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Nikah Misyar Sebagai Upaya Mencegah Pergaulan Bebas Remaja (Studi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**



Khafid Abadi, M.H.I.  
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

**Penguji I**



Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 197112231999031001

**Penguji II**



Agung Barok Pratama, M.H.  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 12 November 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



Prof. Dr. H. Magnfur, M.Ag.  
NIP. 197305062000031003

**PENDOMAN TRANSLITERASI**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**

**DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 Tahun 1987**

**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan Tunggal**

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Ša'  | Š                  | s (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa'  | ḥ                  | h (dengan titik dibawah)   |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                         |

|   |        |    |                           |
|---|--------|----|---------------------------|
| ز | Zai    | Z  | Zet                       |
| س | Sin    | S  | Es                        |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                 |
| ص | Ṣad    | Ṣ  | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad    | Ḍ  | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa     | Ṭ  | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa     | Ẓ  | z (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain   | ’  | Koma terbalik di atas     |
| غ | Gain   | G  | Ge                        |
| ف | Fa     | F  | Ef                        |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                        |
| ك | Kaf    | K  | Ka                        |
| ل | Lam    | L  | El                        |
| م | Mim    | M  | Em                        |
| ن | Nun    | N  | En                        |
| و | Waw    | W  | We                        |
| ه | Ha’    | H  | Ha                        |
| ء | Hamzah | ’  | Apostrof                  |
| ي | Ya’    | Y  | Ye                        |

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ﻙ  | Kasrah | I | I |
| ﻙَ | Dammah | U | U |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ﻯ...       | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ﻭ...       | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| آ...ى...   | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

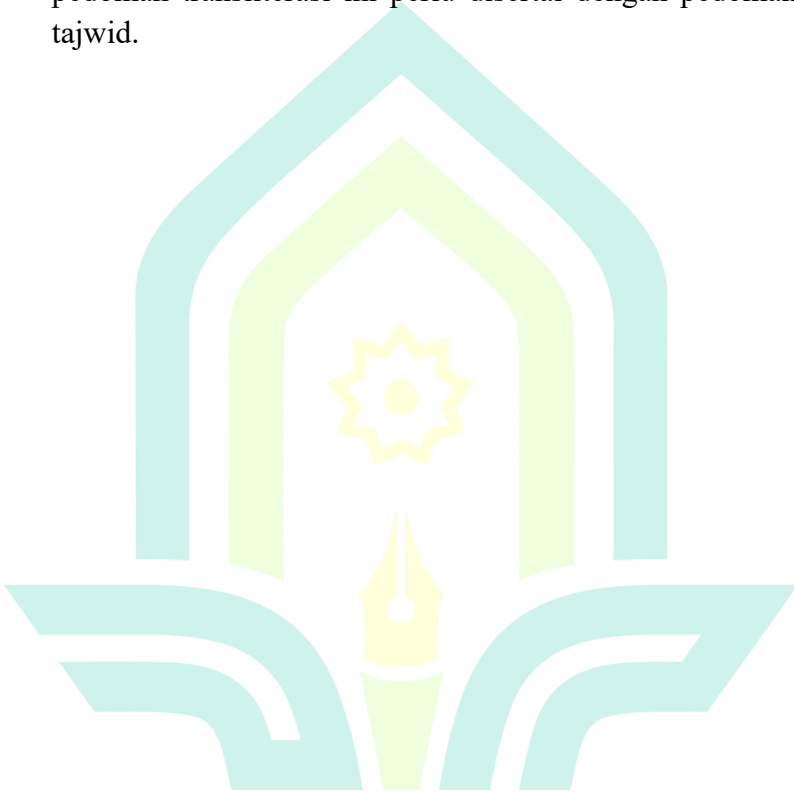
Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karya ini bukan hanya hasil dari proses akademik semata, tetapi juga merupakan rangkaian dari doa, perjuangan, kegelisahan, dan pengharapan yang menyatu dalam tiap halaman yang ditulis dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Dua sosok paling mulia dan pahlawan sejati dalam hidupku yaitu Bapak saya Bapak Wiryono dan Ibu saya Ibu Khusnul Khotimah. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang rela Bapak dan Ibu keluarkan demi melihat anakmu ini mengenyam pendidikan. Ajaranmu tentang kerja keras, keteguhan, dan tanggung jawab adalah kompas yang menuntunku. Maafkan anakmu ini jika seringkali merepotkan, namun di balik diamku, aku selalu berdoa agar lelahmu tergantikan dengan kebahagiaan.
2. Adikku tersayang Najwa Khaira Wilda, yang menjadi sumber semangat dan alasan bagiku untuk terus berjuang dan memberikan teladan yang baik. Semoga kelak engkau pun mencapai cita-cita tertinggimu. Maaf jika Kakak sering mengabaikanmu karena sibuk. Sekarang Kakak sudah selesai, giliran kamu yang harus lebih semangat! Kakak tunggu ceritamu, ya!
3. Budhe Nur Khamidah dan keluarga yang telah memberikan tempat berteduh pada saat saya berjuang

menempuh dibangku perkuliahan. Budhe tidak hanya memberikan atap untuk berteduh, tetapi juga memberikan kehangatan sebuah rumah yang sesungguhnya. Terima kasih telah bersedia menampung, merawat, dan sabar menghadapi segala kerepotan yang saya timbulkan selama tinggal di sini.

4. Om Zaenal Mutaqin yang selalu tidak pernah lelah menjadi sosok yang bisa saya andalkan dalam segala situasi. Saat saya bingung, Om hadir memberi nasihat. Saat saya kesulitan, Om selalu ringan tangan menawarkan bantuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah Om berikan tanpa pamrih selama saya menempuh pendidikan.
5. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ikfiyana Kholishoh yang telah memberikan segenap waktu dan tenaganya serta memberikan support dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Terima kasih telah menjadi pengingat saat aku lupa, penguat saat aku rapuh, dan penenang di tengah tantangan yang menghadang. Kamu adalah bukti bahwa berjuang bersama tidak harus selalu tentang hal besar, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat keadaan menjadi sulit.
7. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku dosen pembimbing saya terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi teman diskusi, tempat berbagi cerita, dan penguat dalam melewati berbagai tantangan akademik.

9. Keluarga besar HMPS HKI 2022-2023, DEMA Fakultas Syariah 2024, DEMA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2025 dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), terima kasih telah menjadi laboratorium kehidupan, tempatku bertumbuh, berproses, dan akhirnya menemukan kepingan jati diri yang hilang. Untuk seluruh sahabat seperjuangan, senior, dan semua yang pernah menjadi bagian dari keluarga ini, terima kasih atas tawa, tangis, kritik, dan pelajarannya
10. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat saya menimba ilmu, mengasah potensi, serta membentuk pola pikir yang lebih matang dan kritis. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan ini dapat menjadi bekal untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan agama.
11. Untuk diriku sendiri, **Ryovanni Agung Nugroho** yang telah memilih untuk tetap bertahan di saat ingin menyerah, yang telah memilih bangkit meski sempat terjatuh berkali-kali. Terima kasih telah percaya pada kemampuan diri, bahkan di saat keraguan adalah satu-satunya hal yang terasa nyata. Terima kasih telah membuktikan bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa, dan bahwa kamu menyelesaikannya.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

“Percalah pada dirimu sendiri kalau kamu itu bisa melewati semua rintangan yang menghadang, karena Allah SWT. tidak akan memberikan tantangan diluar batas kemampuan kita.”



## ABSTRAK

**Nugroho, Ryovanni Agung. NIM 1121086. 2025.** “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Nikah Misyar Sebagai Upaya Mencegah Pergaulan Bebas Remaja (Studi Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.**

Penelitian ini membahas fenomena remaja di Kecamatan Bojong, Pekalongan, yang memilih menikah untuk menghindari zina, meskipun mereka belum siap secara ekonomi. Warga setempat mengenal praktik ini sebagai nikah gantung atau nikah dicicil. Praktik ini dilakukan remaja yang menikah resmi di KUA untuk menghindari zina, meskipun belum mapan ekonomi. Kesepakatannya adalah menunda kewajiban nafkah suami dan menunda tinggal serumah. Penelitian bertujuan memahami praktik dan menganalisisnya dari perspektif *maslahah* (kemaslahatan). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan wawancara dengan pelaku dan keluarga. Analisis data memakai teori fenomenologi untuk memahami motif pelaku dan teori *maslahah* untuk meninjau hukum Islam.

Hasil analisis fenomenologis menunjukkan motif sebab (*because of motive*) utamanya adalah dorongan agama (takut zina) dan kegelisahan orang tua (*was-was*). Adapun motif tujuannya (*in order to motive*) adalah untuk mendapatkan ketenangan batin (*sakinah*) jangka pendek dan menjadikannya jembatan darurat untuk keamanan jangka panjang. Dari perspektif hukum Islam, analisis *maslahah* menyimpulkan praktik ini berbeda dari nikah misyar doctrinal yang dapat dibenarkan sebagai *rukhsah* (keringanan) kondisional. Manfaat utamanya (*maslahah*) adalah pencegahan zina (*Hifẓ al-Dīn*) yang bersifat primer (*darūriyyah*).

Temuan kunci penelitian ini adalah bahwa potensi kerugian (*mafsadah*) terbesar, yakni penelantaran, telah termitigasi secara efektif melalui pilar utama: pencatatan

pernikahan mutlak di KUA. Pencatatan ini secara hukum positif (UU No. 1/1974 dan KHI) justru membatalkan kesepakatan lisan penundaan nafkah, sehingga secara paradoks memberikan perlindungan hukum penuh bagi istri sekaligus menjamin *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan).

**Kata Kunci:** Fenomenologi, Hukum Islam, Masalah, Nikah Misyar, Pergaulan Bebas



## ABSTRACT

**Nugroho, Ryovanni Agung. Student ID 1121086. 2025**

*“Islamic Law Review of misyar marriage as an Effort to Prevent Adolescent Promiscuity (A Study in Bojong District, Pekalongan Regency).” Thesis, Department: Islamic Family Law Study Program Faculty: Faculty of Sharia University: K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

**Advisor: Khafid Abadi, M.H.I.**

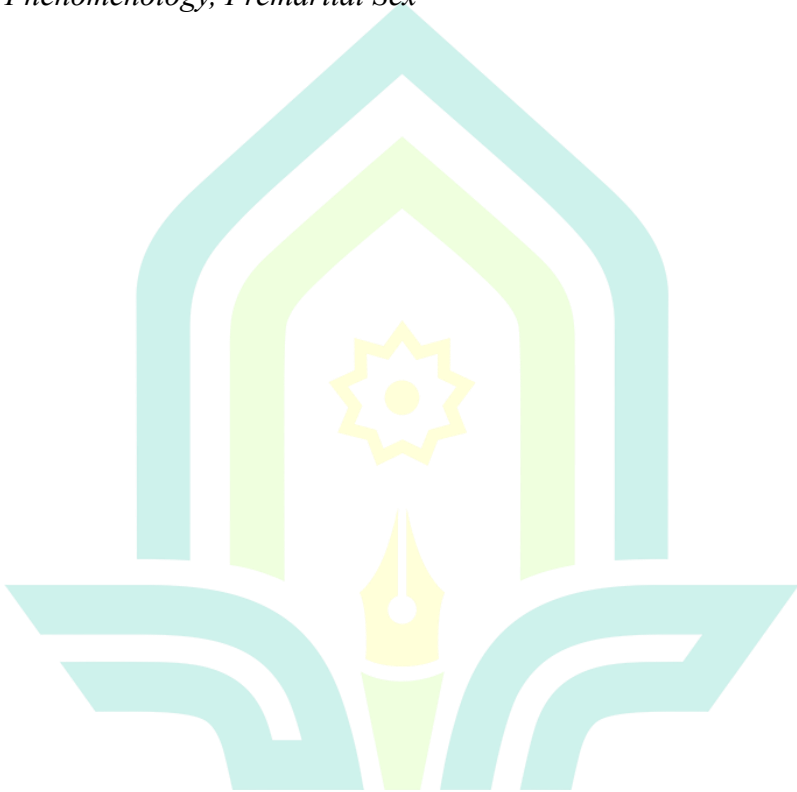
*This research discusses the phenomenon of adolescents in Bojong District, Pekalongan, who choose to marry to avoid zina (fornication), despite not being economically prepared. Local residents know this practice as suspended marriage or installment marriage. The practice involves adolescents marrying officially at the KUA (Office of Religious Affairs) to avoid zina, with an agreement to postpone the husband's obligation to provide financial support and to delay cohabitation. This study aims to understand the practice and analyze it from the perspective of maslahah (public welfare). This juridical-empirical research used interviews with the practitioners and their families. Data analysis employed phenomenological theory to understand the practitioners' motives and maslahah theory to review the practice under Islamic law.*

*The phenomenological analysis shows that the primary "because of motive" is a religious drive (fear of zina) and parental anxiety. The "in order to motive" is to achieve short-term peace of mind and to use the marriage as a "temporary bridge" towards long-term financial stability. From an Islamic law perspective, the maslahah analysis concludes that this practice which differs from doctrinal misyar marriage can be justified as a conditional rukhṣah (concession). Its primary benefit (maslahah) is the prevention of zina (Hifẓ al-Dīn), which is of a primary (darūriyyah) necessity.*

*A key finding of this research is that the greatest potential harm (mafsadah), namely neglect, has been*

*effectively mitigated through a primary pillar: the absolute registration of the marriage at the KUA. This official registration, under positive law (Law No. 1/1974 and KHI), paradoxically nullifies the oral agreement to postpone nafkah, thereby providing full legal protection for the wife while simultaneously ensuring Hifz al-Nasl (protection of lineage).*

**Keywords:** *Islamic Law, Maslahah, Misyar Marriage, Phenomenology, Premarital Sex*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghruf, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.

8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap segala bentuk kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Swt. Semoga rahmat dan keberkahan-Nya senantiasa tercurah kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

***Wassalamu’alaikum Wr.Wb.***

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Penulis,



**RYOVANNI AGUNG NUGROHO**

NIM. 1121086

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                                               | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                           | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                                            | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                 | <b>iv</b>   |
| <b>PENDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                                     | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                                | <b>xii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                       | <b>xv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                     | <b>xvi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                             | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                 | <b>xxii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                 | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                              | 6           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                            | 7           |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                              | 8           |
| F. Penelitian yang Relevan .....                                                        | 15          |
| G. Metode Penelitian .....                                                              | 21          |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                          | 26          |
| <b>BAB II. NIKAH MISYAR, TEORI FENOMENOLOGI<br/>DAN MASLAHAH MURSALAH.....</b>          | <b>28</b>   |
| A. Tinjauan Umum Nikah Misyar .....                                                     | 28          |
| B. Teori Fenomenologi Alfred Schutz.....                                                | 39          |
| C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                                 | 41          |
| <b>BAB III. PRAKTIK NIKAH MISYAR DI KECAMATAN<br/>BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN .....</b> | <b>46</b>   |

|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                       | 46         |
| B. Profil Subjek Penelitian .....                                                                             | 48         |
| C. Nikah Misyar Sebagai Alternatif Preventif Terhadap Pergaulan Bebas Remaja .....                            | 55         |
| D. Aspek Legalitas dan Perjanjian Dalam Nikah Misyar .....                                                    | 71         |
| E. Dinamika Kehidupan dan Interaksi Sosial Pelaku Nikah Misyar .....                                          | 86         |
| F. Dampak dan Konsekuensi Nikah Misyar ( <i>Maslahah</i> dan <i>Mafsadah</i> ) .....                          | 97         |
| G. Perspektif Pelaku Terhadap Regulasi dan Nikah Misyar di Masyarakat.....                                    | 110        |
| <b>BAB IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP NIKAH MISYAR SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERGAULAN BEBAS REMAJA.....</b>        | <b>122</b> |
| A. Analisis Fenomenologis: Motif di Balik Praktik Nikah Misyar di Kalangan Remaja Pada Kecamatan Bojong ..... | 122        |
| B. Analisis Hukum Islam dalam Perspektif <i>Maslahah</i> .....                                                | 128        |
| C. Implikasi dan Posisi Praktik dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....                                      | 149        |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>                                                                                    | <b>151</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                             | 151        |
| B. Saran .....                                                                                                | 152        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                    | <b>155</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                         | <b>161</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                              | <b>164</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membangun keluarga dalam tatanan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah sekadar akad perdata biasa, melainkan sebuah ikatan suci yang agung (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman jiwa (*sakinah*), menumbuhkan cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*). Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Untuk menopang tujuan luhur tersebut, Hukum Islam (syariat) mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pembagian hak dan kewajiban yang jelas, di antaranya adalah kewajiban nafkah yang merupakan tanggung jawab finansial suami terhadap anggota keluarga.<sup>1</sup> Dalam keluarga, suami berkewajiban menyediakan nafkah sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”<sup>2</sup>

Namun, realitas sosial-ekonomi yang kompleks di era modern telah memunculkan berbagai fenomena dan model pernikahan alternatif yang menantang konsepsi

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri: Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2020), 171.

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa/4:34

ideal tersebut. Salah satu bentuk pernikahan yang paling banyak menimbulkan kontroversi dalam hukum Islam kontemporer adalah Nikah Misyar.

Secara etimologis, istilah misyar berasal dari akar kata Arab *sāra-yasīru-sairan*, yang bermakna melakukan perjalanan atau berkunjung. Penamaan ini merujuk pada praktik di mana suami tidak tinggal menetap bersama istri, melainkan berkunjung ke kediaman istrinya secara periodik. Secara terminologis, nikah misyar adalah pernikahan yang secara formal-prosedural telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya pernikahan (adanya mempelai, wali, dua saksi, mahar, dan ijab qabul). Namun, yang menjadi ciri khasnya adalah adanya sebuah kesepakatan (*tanazul*), di mana pihak istri secara sukarela menggugurkan atau merelakan sebagian hak-hak fundamentalnya, terutama hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan hak untuk tinggal serumah.<sup>3</sup>

Praktik ini bukanlah warisan dari fikih klasik, melainkan sebuah fenomena sosial modern yang muncul dan populer di negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, pada akhir abad ke-20. Kemunculannya dipicu oleh berbagai faktor sosial, seperti: tingginya biaya pernikahan tradisional; banyaknya perempuan yang masih lajang di usia lanjut, meningkatnya jumlah janda kaya atau wanita karier yang mandiri secara finansial dan tidak lagi membutuhkan nafkah materi, serta kebutuhan pria yang sering bepergian atau ingin berpoligami tanpa menanggung beban ekonomi penuh.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdull Milk bin Yusuf al-Mutlaq, *Zaw j al-misy r Dir sah Fiqhiyyah wa Ijtim iyyah Naqdiyyah*, (Riyādh: Dār ibn La'abun, 2015.), 77.

<sup>4</sup> Pendapat Yusuf al-Qordhowi yang dikutip oleh Zulkifli, Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Syarif Hidayatullah, (Jakarta : UIN Syahid, 2015), 55.

Kemunculan nikah misyar sontak memicu polemik yurisprudensi (fikih) yang tajam di kalangan ulama kontemporer, yang terbagi menjadi beberapa pandangan:

1. Kelompok yang Memperbolehkan Bersyarat

Menurut ulama yang berargumentasi memperbolehkan, selama rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi, akad tersebut adalah sah. Adapun pengguguran hak nafkah oleh istri dipandang sebagai urusan pribadi yang dibolehkan (mirip dengan hak istri menggugurkan jatah harinya dalam poligami), selama terjadi atas dasar kerelaan penuh tanpa paksaan. Praktik ini dipandang sebagai *rukhsah* (keringanan) untuk menjawab kebutuhan sosial mendesak dan menghindari mudarat yang lebih besar, yaitu perzinaan.<sup>5</sup>

2. Kelompok yang Menolak

Ulama di kelompok ini berpendapat bahwa nikah misyar, meskipun mungkin sah secara formal, namun bertentangan dengan esensi dan tujuan luhur (Maqashid) pernikahan. Praktik ini dinilai mereduksi sakralitas pernikahan menjadi sekadar pemenuhan hasrat biologis yang legal, mengabaikan pilar sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pelepasan kewajiban nafkah dan tempat tinggal dianggap bertentangan langsung dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang bersifat imperatif, seperti Q.S. At-Talaq ayat 6-7 tentang kewajiban

---

<sup>5</sup> Faisal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, 83.

menyediakan tempat tinggal dan nafkah sesuai kemampuan.<sup>6</sup>

Di Indonesia, polemik ini menjadi lebih kompleks karena berhadapan dengan hukum positif. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah.<sup>7</sup> Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI menempatkan nafkah sebagai kewajiban hukum yang melekat pada suami.<sup>8</sup> Oleh karena itu, praktik nikah misyar yang didasari kesepakatan penghapusan nafkah berpotensi melanggar prinsip hukum perkawinan nasional dan membuka celah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak istri dan anak.

Menariknya, di tengah kontroversi global dan problem yuridis tersebut, observasi awal di Kabupaten Pekalongan menemukan fenomena serupa namun dengan konteks yang berbeda. Di sini, praktik pernikahan dengan penangguhan nafkah dan tempat tinggal tidak didominasi oleh wanita karier atau janda kaya, melainkan oleh kalangan pasangan muda dan remaja. Masyarakat lokal bahkan tidak mengenal istilah misyar, mereka menyebutnya sebagai nikah gantung atau nikah dicicil.

Berbeda dengan motif di negara asalnya, praktik di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ini didorong oleh dua faktor utama: (1) Keterbatasan ekonomi akut di mana pihak suami masih berstatus pelajar atau belum memiliki pekerjaan mapan, dan (2) Dorongan keagamaan

---

<sup>6</sup> Faisal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, 100.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam

yang kuat, baik dari pasangan maupun orang tua, untuk mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebagaimana disampaikan oleh informan Mas T:

“Jujur saja kami menikah bukan karena sudah siap melainkan karna takut zina, kami juga sadar kalau kami belum siap membangun rumah tangga secara penuh. Akhirnya, dengan banyak pertimbangan kami menikah dengan Istri saya setuju untuk tidak menuntut nafkah selama saya belum bekerja. Kami tinggal terpisah, dan hanya bertemu sesekali saja. Tapi semuanya sah, ada wali, dua saksi, dan tercatat di KUA.”<sup>9</sup>

Pasangan kedua memiliki latar belakang serupa. Mereka sudah bekerja namun penghasilan masih kecil. Keputusan menikah muncul dari dorongan orang tua masing-masing yang khawatir akan pergaulan mereka sebagai remaja dewasa. Dalam wawancaranya, sang suami mengungkapkan:

Sebenarnya kami belum berencana menikah dalam waktu dekat karena belum punya penghasilan. Tapi orang tua kami takut kami terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama. Akhirnya kami menikah, tapi kami sepakat untuk belum tinggal bersama. Nafkah pun belum saya penuhi karena memang belum mampu. Semua pihak tahu dan menyetujui kesepakatan ini.<sup>10</sup>

Fenomena unik ini di mana praktik yang strukturnya mirip misyar namun tujuannya untuk *Hifz al-Din* (menjaga agama) dan *Hifz al-Nasl* (menjaga

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan T, Hari Rabu, 30 April 2025 di Rumah Bojong-Pekalongan.

<sup>10</sup> Wawancara Dengan F, Hari Rabu, 30 April 2025 di Rumah Bojong-Pekalongan

keturunan/kehormatan) menimbulkan persoalan penting. Di satu sisi, ia berpotensi melanggar hukum positif dan esensi nafkah. Namun di sisi lain, ia dipandang sebagai solusi pragmatis untuk mencegah mafsadah (kerusakan) yang lebih besar, yaitu zina.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di mana idealitas hukum Islam dan hukum positif berbenturan dengan realitas sosial dan kebutuhan mendesak remaja untuk menghindari zina, kajian hukum yang mendalam menjadi sangat diperlukan. Studi ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana status hukum praktik nikah misyar ini jika ditinjau dari perspektif masalah (kemaslahatan). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Nikah Misyar Sebagai Upaya Mencegah Pergaulan Bebas Remaja (Studi di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi nikah misyar di kalangan remaja Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik nikah misyar dalam perspektif *masalah mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan bentuk implementasi nikah misyar di kalangan remaja Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

2. Menganalisis hukum Islam terhadap praktik nikah misyar dalam perspektif *masalah mursalah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum Islam dan hukum positif mengenai konsep nikah misyar. Dengan menganalisis aspek hukum dari nikah misyar, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menanggapi bentuk pernikahan ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengembangkan konsep pernikahan yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pasangan suami istri.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk melakukan nikah misyar. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial dari nikah misyar sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih jelas dan melindungi hak-hak individu dalam pernikahan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi adalah salah satu pendekatan penting dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami makna dari tindakan sosial berdasarkan pengalaman langsung dari pelaku tindakan tersebut. Pendekatan ini menjadi sangat berguna untuk menjelaskan bagaimana individu memaknai dunianya sehari-hari. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan fenomenologi ke dalam ilmu sosial adalah Alfred Schutz.

Schutz mengembangkan teori fenomenologi dengan menggabungkan dua gagasan besar: pertama, dari Edmund Husserl tentang pentingnya pengalaman kesadaran dan dunia kehidupan (*lebenswelt*), dan kedua, dari Max Weber tentang tindakan sosial yang bermakna. Schutz lalu menyusun teori fenomenologi sosial yang fokus utamanya adalah pada pemahaman makna subjektif tindakan manusia yang hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Schutz, untuk memahami tindakan seseorang, peneliti perlu melihat dua jenis motif, yaitu:

#### a. *Because of Motive* (Motif Sebab)

Motif sebab adalah alasan atau latar belakang yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif ini biasanya berasal dari masa lalu atau pengalaman individu sebelumnya. Dengan kata lain, motif sebab menjelaskan mengapa seseorang bertindak seperti

---

<sup>11</sup> Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 1 (5 Desember 2013): 79–94, 80, <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>.

itu, berdasarkan pengalaman, nilai-nilai budaya, atau struktur sosial yang telah lebih dulu ia miliki.<sup>12</sup>

Sebagai contoh, seseorang mungkin menjodohkan anaknya karena merasa memiliki hutang budi kepada keluarga lain yang dulu pernah membantu secara ekonomi. Dalam hal ini, motif yang melatarbelakangi tindakan adalah pengalaman masa lalu yang membentuk tindakannya saat ini. Schutz menyebut semua pengalaman, norma, dan nilai tersebut sebagai stok pengetahuan yang tersedia (*stock of knowledge*) yang digunakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

Motif sebab ini penting karena menunjukkan bahwa tindakan sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan atau tanpa konteks, melainkan merupakan kelanjutan dari latar belakang kehidupan individu. Dalam pandangan Schutz, memahami tindakan manusia menuntut kita untuk melihat sejarah hidup manusia tersebut.

b. *In Order to Motive* (Motif Tujuan)

Berbeda dengan motif sebab, motif tujuan lebih mengarah pada maksud atau hasil yang ingin dicapai seseorang dengan tindakannya. Motif ini menjelaskan untuk apa seseorang melakukan suatu tindakan. Motif ini berkaitan dengan niat atau

---

<sup>12</sup> Eva Yulistiana Ningsih dan Pambudi Handoyo, “Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak),” *Paradigma* 3, no. 3 (2015): 1–5, 2.

<sup>13</sup> Eva Yulistiana Ningsih dan Pambudi Handoyo, “Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak),” *Paradigma* 3, no. 3 (2015): 1–5, 3.

harapan ke depan, misalnya seseorang bertindak untuk mencapai kesejahteraan, status sosial, atau keharmonisan keluarga.<sup>14</sup>

Contohnya, orang tua yang menjodohkan anaknya mungkin memiliki tujuan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik dan dapat memperkuat hubungan antar keluarga. Maka, tindakan menjodohkan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih besar, yaitu mempererat ikatan sosial atau meningkatkan status ekonomi keluarga.<sup>15</sup> Tindakan tersebut dilakukan bukan semata-mata karena masa lalu, melainkan juga karena adanya harapan atau hasil tertentu yang ingin dicapai di masa depan.

Dalam pandangan Schutz, motif sebab dan motif tujuan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan membantu menjelaskan makna dari tindakan sosial secara lebih utuh. Tindakan sosial manusia selalu berkaitan dengan bagaimana ia memahami dunia dan bagaimana ia memproyeksikan tindakannya untuk masa depan.<sup>16</sup>

## 2. Teori *Maslahah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa

---

<sup>14</sup> Alen Manggola dan Robeet Thadi, “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos,” JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari 3, no. 1 (Desember 2021): 19–25, 21.

<sup>15</sup> Eva Yulistiana Ningsih dan Pambudi Handoyo, “Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak),” *Paradigma* 3, no. 3 (2015): 1–5, 4.

<sup>16</sup> Alen Manggola dan Robeet Thadi, “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos,” JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari 3, no. 1 (Desember 2021): 19–25, 22.

Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>17</sup> Dalam terminologi ushul fikih, *masalah* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat (*manfa'ah*) dan menolak mudarat (*mafsadah*) sesuai dengan tujuan syariat. Al-Ghazali mendefinisikan *masalah* sebagai pemeliharaan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>18</sup>

Dalam metodologi ijtihad, *masalah* menjadi salah satu sumber penetapan hukum setelah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, terutama pada masalah-masalah kontemporer yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam nash. Ulama berbeda pendapat mengenai legitimasi *masalah* sebagai dalil hukum: sebagian seperti Imam Malik menerima *masalah mursalah* sebagai hujjah, sementara sebagian lain seperti ulama Syafi'iyah membatasinya pada *masalah* yang diakui oleh syara' (*mu'tabarah*).<sup>19</sup>

#### a. Jenis-jenis *Maslahah*

Dalam pengembangannya, para ulama membagi *masalah* ke dalam beberapa kategori:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang diakui dan didukung oleh nash syar'i secara jelas dan eksplisit.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

<sup>18</sup> Ahmad Al-Misri, *Maqashid Syariah dan Masalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 45.

<sup>19</sup> Ahmad Al-Misri, *Maqashid Syariah dan Masalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 52.

<sup>20</sup> Ahmad Al-Misri, *Maqashid Syariah dan Masalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 55.

- 2) Masalah Mulghah yaitu masalah yang bertentangan dengan nash syar'i dan oleh karena itu ditolak keabsahannya.<sup>21</sup>
- 3) *Maslahah Mursalah*: yaitu masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tidak pula bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan tetap selaras dengan tujuan umum syariat.<sup>22</sup>

Kategori ketiga inilah yang sering menjadi dasar metode *istinbat* hukum, terutama dalam masalah-masalah muamalah atau urusan sosial kemasyarakatan, karena membuka ruang bagi ijtihad ulama dalam menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam al-Qur'an maupun hadis.

b. Konsep *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang muncul dalam kasus-kasus baru yang tidak diatur secara spesifik dalam nash, tetapi tidak pula ditolak oleh nash, dan dinilai mengandung manfaat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat.<sup>23</sup> Dalam hal ini, *maslahah mursalah* menjadi landasan untuk menetapkan hukum baru dalam bidang muamalah, bukan dalam hal ibadah yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Al-Misri, *Maqashid Syariah dan Maslahah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 56.

<sup>22</sup> Ahmad Al-Misri, *Maqashid Syariah dan Maslahah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 57.

<sup>23</sup> Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah* 12, no. 1 (Juni 2014): 63–74, 64.

<sup>24</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (Juni 2015): 79–89, 80.

Menurut asy-Syātībī, *masalah mursalah* hanya dapat digunakan sebagai landasan hukum jika memenuhi beberapa syarat: (1) sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah; (2) bersifat pasti (qath‘i), rasional, dan bukan asumsi belaka; (3) berfungsi sebagai solusi atas kebutuhan darurat (*dharūriyyah*) atau kebutuhan sekunder (*hājiyyah*).<sup>25</sup>

Dengan kata lain, penerapan *masalah mursalah* harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah. Hal ini mencegah agar hukum tidak menjadi terlalu spekulatif atau hanya berdasarkan kepentingan pribadi.

### 3. Nikah Misyar

Secara bahasa kata misyar berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata dari سار (sudah berjalan), يسير (sedang berjalan), سيرا (berjalan) dan kata مسير yang merupakan bentuk isim alat-nya yang artinya perjalanan.<sup>26</sup> Secara istilah, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan nikah misyar sebagai pernikahan di mana seorang suami mendatangi kediaman seorang isteri, dan isteri tidak tinggal bersama suaminya. Biasanya, hal ini terjadi pada isteri ke dua sedang suami memiliki isteri lain tinggal di rumahnya dan wajib dibelanjainya.<sup>27</sup> Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dapat

---

<sup>25</sup> Muhammad Rusfi, “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (Juni 2014): 63–74, 65-66.

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2015), 625.

<sup>27</sup> Yusuf al-Qordhowi, *Zawaj al-Misyar, Haqiqatuh wa Hukmuh*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 2005), 2

disimpulkan bahwa Nikah Misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal.

a. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Nikah Misyar

Dalam fikih klasik, istilah *nikah misyar* tidak dikenal secara khusus, namun pembahasan tentang keabsahan akad dengan klausul pelepasan hak istri (seperti nafkah atau tinggal bersama) dibahas dalam konteks syarat tambahan akad. Mayoritas ulama klasik menyatakan akad tetap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, sementara klausul yang bertentangan dengan syara' dinilai batal tanpa membatalkan akadnya. Sebagian ulama lain menilai pelepasan kewajiban nafkah dapat merusak *maqasid* pernikahan sehingga harus dihindari.<sup>28</sup>

Ulama kontemporer terbagi dalam beberapa pandangan. Kelompok pertama memperbolehkan nikah misyar dengan syarat bahwa semua rukun nikah terpenuhi dan pelepasan hak dilakukan atas dasar kerelaan penuh tanpa paksaan. Mereka menilai praktik ini sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) yang dibolehkan demi menghindari mudarat yang lebih besar, misalnya pergaulan bebas atau kesulitan ekonomi, selama tidak menyalahi tujuan pokok pernikahan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Faisal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, 83.

<sup>29</sup> Faisal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, 90.

Kelompok kedua menolak nikah misyar dengan alasan bahwa praktik ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang menekankan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut pandangan ini, pelepasan kewajiban nafkah dan pemisahan tempat tinggal akan mereduksi fungsi perlindungan keluarga dan berpotensi merugikan perempuan serta anak. Ulama dalam kelompok ini menilai bahwa walaupun akadnya sah secara formal, mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya, sehingga hukumnya menjadi terlarang.<sup>30</sup>

Perbedaan ini lahir dari variasi metode istinbath, kriteria sah tidaknya klausul pelepasan hak, dan penilaian terhadap dampak sosialnya. Dalam perspektif masalah, penilaian nikah misyar harus mempertimbangkan tidak hanya sahnya akad, tetapi juga maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga

#### **F. Penelitian yang Relevan**

1. Tesis yang ditulis oleh Amir Fiqih Alqadafi dengan judul “Nikah Misyar di Indonesia (Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Misyar di Banyuwiru, Kabupaten Jember)” pada tahun 2016. Tujuan penelitian dari tesis yang ditulis oleh Amir Fiqih Alqadafi adalah untuk mengetahui bagaimana praktek nikah misyar dan faktor apa saja yang menjadi

---

<sup>30</sup> Faissal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār dalam Fiqih Klasik dan Fiqih Kontemporer*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, 100.

pemicu nikah misyar. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *sosiologi of law* (sosiologi hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar hukum positif Indonesia tidak lagi memadai dalam memecahkan problem sosial yang terus berkembang, hukum hendaknya peka terhadap realitas sosial karena sesungguhnya sumber hukum didapat dari realitas kehidupan masyarakat. Nikah misyār bisa menjadi solusi atas problem umat sekaligus untuk memperdayakan perempuan, khususnya para janda. Nikah misyār juga mengandung kemaslahatan primer bagi manusia (dhuriyyat); ḥifd al-dīn karena pada dasarnya nikah adalah ibadah, ḥifd al-nafs karena menciptakan ketenangan, melindungi para janda, ḥifd al-nasl pemeliharaan keturunan dan mencegah kerusakan akibat perzinahan.

Persamaan antara penelitian ini dengan tesisnya Amir Fiqih Alqadafi adalah sama-sama membahas tentang praktik nikah misyar di Indonesia dan menjadikannya sebagai objek penelitian lapangan. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian Amir menitikberatkan pada kajian sosiologi hukum untuk melihat nikah misyar sebagai respons terhadap ketidaktepatan hukum positif dengan realitas masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih menekankan aspek hukum Islam dan praktik nikah misyar sebagai alternatif untuk mencegah pergaulan bebas remaja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Dede Iqbal Fauzy dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Nikah Misyar (Studi Komparatif)” pada tahun 2018. Tujuan penelitian dari skripsi yang

ditulis oleh Muhamad Dede Iqbal Fauzy adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah misyar dan bagaimana hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *library research* (studi pustaka) dengan teknik pengolahan data deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya nikah misyar antara lain karena banyak jumlah wanita tua yang masih lajang, padahal wanita itu sudah cukup usia untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum Positif tentang tidak adanya nafkah dalam nikah misyar ini bertentangan dengan surat At-Thalaaq ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 233 serta dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 30 sampai dengan 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80. Dalam nikah misyar suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal untuk isteri yang mana ini merupakan unsur paling utama dalam suatu ikatan pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam dalam surat At-Thalaaq ayat 6 dan hukum positif pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81.

Persamaan penelitian ini dengan skripsinya Muhamad Dede Iqbal Fauzy terletak pada tema utama yaitu nikah misyar dan tinjauan hukum Islam maupun hukum positif terhadap praktik tersebut. Untuk Perbedaannya adalah penelitian Dede Iqbal bersifat studi pustaka dan menggunakan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum negara, sementara skripsi ini menggunakan pendekatan

empiris (lapangan) dengan studi kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Subail dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar)” pada tahun 2013. Tujuan penelitian dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Subail adalah untuk mengetahui bagaimana fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah misyar dan bagaimana tinjauan hukum Islam menurut fatwa tersebut. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardhawi mengeluarkan fatwa bahwa nikah misyar ini halal karena didasari atas keridloan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam praktik nikah ini sah jika dilihat dari syarat rukunya. Akan tetapi tidak adanya nafkah dan kedatangan suami yang hanya sewaktu-waktu saja membuat pernikahan misyar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam hukum Islam. Sebagaimana telah di sebut dalam al-Qur'an bahwasanya suami wajib bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sehingga dapat diketahui bahwasanya nikah misyar hukumnya sah, tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Juga sebaiknya lebih hati-hati lagi untuk menimbang maslahat dan madharatnya sebelum memberi keputusan mengenai nikah misyar.

Persamaan penelitian ini dengan skripsinya Ahmad Subail yaitu sama-sama meninjau nikah misyar dari sudut pandang hukum Islam. Untuk perbedaannya, penelitian Ahmad Subail hanya fokus pada pendapat ulama tertentu secara normatif dan hukum Islam klasik, sedangkan skripsi ini tidak hanya menganalisis hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial kekinian di kalangan remaja serta mengangkat praktik nyata dari dua pasangan muda di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

4. Artikel yang ditulis oleh Wafiah Rafifatun Nida dengan judul “Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi” pada tahun 2023. Tujuan penelitian dari artikel yang ditulis oleh Wafiah Rafifatun Nida adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh MUI Indonesia mengenai fatwa nikah misyar Yusuf al-Qardhawi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah misyar Yusuf Al-Qardawi menurut ulama MUI Kota Ponorogo dapat di kategorikan menjadi 2 ada yang membolehkan secara mutlak juga ada yang membolehkan dengan syarat, menurut Ulama MUI Ponorogo ada yang memperbolehkan karena pernikahan ini secara hukum memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan suatu kebolehan jika sang istri merelakan sebagian haknya yaitu nafkah lahiriyah dan hanya menuntut nafkah batiniyah, hal tersebut tidak membuat batalnya suatu pernikahan, sedangkan menurut Ulama MUI Ponorogo yang memperbolehkan dengan syarat walaupun baik rukun dan syaratnya sudah terpenuhi kita juga perlu mengetahui tujuan dan motif dilaksanakannya nikah

misyar apakah demi kemaslahatan ataukah demi kemafsadatan, karena pada hakikatnya pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah, war-rahmah, dan nafkah adalah termasuk di dalamnya.

Persamaan penelitian ini dengan artikelnya Wafiah Rafifatun Nida adalah pembahasannya sama-sama mengangkat tema nikah misyar. Untuk perbedaannya, artikel Wafiah lebih menonjolkan perspektif tokoh MUI Indonesia secara teoritis, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada analisis praktik langsung nikah misyar sebagai langkah pencegahan zina di kalangan remaja dan menghubungkannya dengan teori masalah dan fenomenologi.

5. Artikel yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon dengan judul “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam” pada tahun 2019. Tujuan penelitian dari artikel yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon adalah untuk meneliti apa yang dimaksud dengan Nikah Misyar dan bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam. Penelitian ini berbentuk *Library Research* yang data-datanya didapatkan melalui dokumentasi dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nikah Misyar tidak sesuai dengan hukum Islam karena prinsip pernikahan Nikah Misyar bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Tulisan ilmiah seputar Nikah Misyar harus ditingkatkan, dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat Islam khususnya di Indonesia agar mereka mengetahui dan mencegah terjadinya Nikah Misyar.

Persamaan penelitian ini dengan artikelnya Parlindungan Simbolon yaitu sama-sama membahas nikah misyar dari sudut pandang hukum Islam. Untuk

perbedaannya, artikel Parlindungan hanya bersifat teoritis dan cenderung menolak nikah misyar secara umum, sedangkan skripsi ini mencoba melihat kemungkinan nikah misyar bisa diterima secara hukum Islam dalam konteks tertentu, yaitu sebagai upaya pencegahan pergaulan bebas remaja.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji nikah misyar secara normatif melalui studi kepustakaan ataupun pendekatan komparatif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini menitikberatkan pada praktik empiris nikah misyar yang dijalani oleh pasangan muda sebagai bentuk solusi alternatif untuk mencegah pergaulan bebas remaja. Dengan memadukan pendekatan yuridis-empiris dan teori fenomenologi Alfred Schutz serta teori masalah, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam, khususnya terkait dinamika sosial keagamaan yang mendorong terjadinya bentuk pernikahan tidak konvensional di masyarakat kontemporer. Fokus pada motivasi, kesepakatan pasangan, dan konteks sosial menjadikan penelitian ini berbeda secara substantif dari penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek legal-formal semata.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, di mana pendekatan ini berfokus pada pengkajian kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, guna memberikan gambaran yang akurat

mengenai situasi yang dihadapi.<sup>31</sup> Maka dari itu, peneliti akan berfokus pada pencarian data secara langsung di tempat yang menjadi lokasi penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tulisan atau yang disampaikan secara lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, data deskriptif didapatkan peneliti dari wawancara terhadap pelaku praktik nikah misyar.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber data primer

Sumber data primer didapatkan dari pengolahan data terkait konsep praktik nikah misyar di Kabupaten Pekalongan dan hukumnya jika dijadikan sebagai Solusi untuk mencegah zina dikalangan remaja serta dikuatkan dengan wawancara secara individu guna mendukung kelengkapan data penelitian.

Untuk memperjelas arah penelitian maka peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*

---

<sup>31</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. 28.

<sup>32</sup> Agustin dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), <https://www.researchgate.net/publication/380401514>. 18.

atau teknik pengambilan data tertentu yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih pasangan yang melakukan praktik nikah misyar, pihak keluarga dan tokoh masyarakat sebagai sumber data dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan pasangan keluarga yang menikah secara sah oleh negara.
- 2) Merupakan pasangan keluarga yang melakukan praktik nikah misyar.
- 3) Merupakan pihak keluarga atau orang tua dari pasangan yang melakukan praktik nikah misyar.
- 4) Merupakan pasangan keluarga yang berdomisili di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
- 5) Merupakan tokoh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
- 6) Merupakan pasangan yang bersedia diwawancarai dan terbuka dalam berbagi pengalaman.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari literatur hukum, karya tulis ilmiah hukum dan pendapat dari para ahli sebagai pertimbangan keakuratan teori dari data yang diperoleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek

penelitian yang dilaksanakan secara langsung.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengamati realitas kehidupan pasangan remaja yang nikah misyar di Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung berupa tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan informan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan pelaku praktik nikah misyar, pihak keluarga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

c. Studi dokumen

Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan dan peristiwa yang pernah dilakukan. Misalnya jurnal pada bidang ilmu tertentu memuat dokumen penting yang membantu peneliti dalam memahami topik penelitiannya. Literatur terkait juga termasuk dalam kategori dokumen terkait penelitian. Semua dokumen yang berkaitan dengan setiap penelitian yang bersangkutan harus didaftarkan sebagai sumber informasi.<sup>35</sup>

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 141.

<sup>34</sup> Jarot Digo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

<sup>35</sup> Jarot Digo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses memilah, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan sepanjang pelaksanaan proyek penelitian kualitatif.<sup>36</sup>

b. Penyajian data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian sebagai kumpulan informasi yang terorganisasi, memungkinkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang lebih baik menjadi cara utama untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Penyajian ini mencakup berbagai bentuk seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram, yang dirancang untuk mengorganisasi informasi secara terstruktur dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, analis dapat memahami situasi yang terjadi, menentukan apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat, atau melanjutkan analisis berdasarkan saran yang disampaikan melalui penyajian tersebut sebagai langkah yang berpotensi berguna.<sup>37</sup>

c. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian dari

---

<sup>36</sup> Mastang Ambo Baba. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 11.

<sup>37</sup> Mastang Ambo Baba. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 12.

keseluruhan proses penelitian yang terintegrasi. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari refleksi singkat yang muncul dalam pikiran peneliti saat menulis, peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, hingga proses yang lebih mendalam seperti diskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif. Bahkan, verifikasi bisa melibatkan upaya komprehensif untuk menguji kembali temuan dalam kumpulan data yang berbeda.<sup>38</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai pedoman untuk penyusunan skripsi agar pembahasan dalam penelitiannya tersusun secara rapi dan sistematis serta guna memudahkan para pembaca untuk memperkaya ilmu pengetahuannya mengenai penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab yakni:

BAB I pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teoritis dan konseptual, bab ini berisi tentang pembahasan mengenai nikah misyar dan teori penalaran hukum.

BAB III hasil penelitian, bab ini berisi tentang hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber penelitian.

---

<sup>38</sup> Mastang Ambo Baba. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 12.

BAB IV pembahasan dan analisis, bab ini berisi tentang analisis hukum nikah misyar berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya.

BAB V merupakan penutup yang berisi terkait simpulan yang sesuai dengan problematika penelitian dan saran atau rekomendasi yang berdasarkan atas temuan dalam penelitian.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif. Implementasi pernikahan di kalangan remaja Kecamatan Bojong bukanlah praktik nikah misyar yang dipahami secara doktrinal, melainkan sebuah konstruksi sosial pragmatis yang dikenal sebagai nikah gantung atau nikah dicicil. Praktik ini didorong oleh motif sebab (*because of motive*) yang berakar kuat pada faktor agama, yakni rasa takut berbuat dosa (zina) dari pasangan dan kegelisahan (*was-was*) orang tua terhadap pergaulan bebas. Adapun motif tujuannya (*in order to motive*) adalah untuk mendapatkan ketenangan batin (*sakinah*) secara langsung dengan menghalalkan hubungan, sekaligus menjadikannya jembatan darurat yang bersifat sementara untuk memberi waktu bagi pasangan menyelesaikan pendidikan atau mencapai kemandirian ekonomi sebelum beralih ke rumah tangga normal.

Berdasarkan analisis hukum Islam dalam perspektif *maslahah*, praktik pernikahan ini dapat dibenarkan sebagai *rukhsah* (keringanan) yang bersifat kondisional. Penimbangan hukum (*muwāzanah*) menunjukkan bahwa *maslahah* (manfaat) utamanya, yaitu mencegah perzinahan (*Hifẓ al-Dīn*), bersifat primer (*darūriyyah*) dan dinilai jauh lebih dominan daripada potensi *mafsadah* (kerugian). Potensi *mafsadah* terbesar, seperti penelantaran istri, telah dimitigasi secara efektif melalui pencatatan pernikahan mutlak di KUA. Pencatatan resmi ini tidak hanya menjamin *Hifẓ al-Nasl* (perlindungan keturunan), tetapi juga secara hukum (UU No. 1/1974 dan

KHI) membatalkan kesepakatan lisan penundaan nafkah, sehingga posisi istri tetap terlindungi secara penuh oleh hukum positif Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat direkomendasikan:

### 1. Bagi Pasangan dan Keluarga

Bagi keluarga dan pasangan yang menghadapi situasi mendesak ini, disarankan untuk tidak sekadar memberi restu, tetapi menerapkan protokol aman pernikahan bertahap yang kokoh. Protokol ini harus mencakup dua pilar yang tidak terpisahkan: Pertama, musyawarah formal kedua keluarga untuk menyepakati pakta transisi, di mana pakta lisan ini harus secara jelas menyepakati target atau batas waktu dari fase transisi guna mengelola ekspektasi dan mencegah penelantaran. Kedua, dan yang paling fundamental, adalah menjadikan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, karena ini merupakan *best practice* terpenting untuk memberikan jaminan perlindungan hukum penuh bagi pihak perempuan dan anak terutama terkait hak nafkah dan hak waris di mata hukum positif.

### 2. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, melalui KUA, disarankan untuk tidak hanya berperan sebagai pencatat nikah, tetapi bertransformasi menjadi fasilitator aktif dengan mengembangkan Modul Bimbingan Pra-Nikah Adaptif yang dirancang khusus bagi pasangan pernikahan bertahap ini. Modul konkret tersebut harus mencakup tiga materi krusial: pertama, Edukasi Hukum (Paradoks Perlindungan), untuk memberi

pemahaman yang gamblang kepada kedua belah pihak, terutama istri, bahwa menurut UU No. 1/1974 dan KHI, kesepakatan lisan penundaan nafkah adalah Batal Demi Hukum, dan pencatatan di KUA merupakan jaminan bahwa ia tetap memiliki hak hukum penuh untuk menuntut nafkah kapan saja. Kedua, Manajemen Psikologis, berupa konseling praktis untuk mengelola *mafsadah* (kerugian) yang pasti muncul, baik stigma sosial omongan orang maupun tantangan psikologis internal seperti tekanan batin suami dan kerinduan. Ketiga, Manajemen Transisi, yang memberikan pelatihan dasar perencanaan keuangan bersama sebagai langkah konkret pasangan untuk berjuang mencapai kemandirian, sehingga mereka tidak terlena dalam fase transisi tersebut.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan fokus pada analisis teori fenomenologi dan status hukum (*masalah mursalah*) pada tahap awal pernikahan. Temuan ini baru memotret kondisi awal para pelaku. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian longitudinal (studi jangka panjang). Penelitian tersebut dapat mengkaji dan melacak perjalanan pasangan-pasangan ini selama beberapa tahun ke depan untuk menganalisis dampak sosiologis dan psikologis dari model pernikahan bertahap ini. Studi lanjutan ini penting untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pasangan tersebut mengelola konflik, bagaimana proses transisi mereka menuju kemandirian, dan bagaimana ketahanan serta keharmonisan rumah tangga mereka setelah akhirnya hidup bersama secara normal, sehingga dapat

memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan atau kegagalan model pernikahan ini dalam jangka panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

- "Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 12, No. 1 (2025).
- Abdullah, Irwan. "Simbol, Makna, dan Pandangan Hidup: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Antropologi Interpretif." *Jurnal Humaniora* Vol. 21, No. 3 (Oktober 2016): 241-245.
- Agustin dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), <https://www.researchgate.net/publication/380401514>.
- Al-Mutlaq, Abdul Milk bin Yusuf. *Zawaj al-misyar Dir sah Fiqhiyyah wa Ijtim iyyah Naqdiyyah*, (Riyādh: Dār ibn La'abun, 1423 H.).
- Al-Qordhowi, Yusuf. *Zawaj al-Misyar, Haqiqatuh wa Hukumuh*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 2005).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Arham, M. Zainuri. "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah." Tesis, UINKHAS Jember, 2021.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalahah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (1 Desember 2015). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Baba, Mastang Ambo. "Analisis Data Penelitian Kualitatif.", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017).
- Barliana, M. Syaom. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai

- Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Fathurrahman. “Fenomena Nikah Misyar dalam Perspektif Maqāsid al-Nikāḥ.” *Jurnal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 572–580.
- Fauzi, Ahmad. “Pernikahan Mahasiswa sebagai Strategi Sosial: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Islam.” *Jurnal Sosiologi DIALOG* Vol. 14, No. 2 (Desember 2019): 112-115.
- Hidayatullah, Akhmad. “Maqashid Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* Vol. 3, No. 2 (2015): 189-192.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).
- Kaltsum, Lilik Umami. "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 6, No. 1 (2019).
- Khafidin, Ahmad. "Pemikiran Yūsuf Al-Qaradhāwi Tentang Nikah Misyār." Skripsi, UIN Saizu Purwokerto, 2021.
- Kholiluddin, M. "Qaradawi tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith al-Maslahah Syekh Ramadhan al-Buti)." *Al-Maqashidi: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No. 1 (2021).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.  
Kompilasi Hukum Islam

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manggola, Alen, dan Robeet Thadi. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 3, no. 1 (Desember 2021): 19–25.
- Masruhan. "Reaktualisasi Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Al-Mazaahib* Vol. 5, No. 2 (Desember 2017): 165-167.
- Mukhlas, Moh. "Prinsip Hifz al-‘Aql dalam Maqashid Syari’ah dan Implikasinya dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Tadris* Vol. 9, No. 2 (2015): 221-224.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2015).
- Muslikhati, Siti. "Urgensi Pencatatan Perkawinan sebagai Perwujudan Hifz al-Nasl dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11, No. 1 (2018): 89-92.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Isteri: Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004).
- Nida, Wafiah Rafifatun. "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap 'Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi'." *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 24, No. 1 (2023).
- Nindito, Stefanus. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 1 (5

Desember 2013): 79–94.

<https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>.

- Ningsih, Eva Yulistiana, dan Pambudi Handoyo. “Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak).” *Paradigma* 3, no. 3 (2015): 1–5.
- Nurhadi. "Problematisasi Nikah Misyar dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis." *Jurnal Noken* Vol. 5, No. 2 (2020).
- Qodri, Miftahul. “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum. Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (Oktober 2019): 182–191.
- Rahmawati, Eka. “Pendekatan Fenomenologi Alfred Schutz dalam Penelitian Sosial.” *Brawijaya Journal of Social Science* 12, no. 1 (2024): 221–224.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah.” *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (Juni 2015): 79–89.
- Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-'Adalah* 12, no. 1 (Juni 2014): 63–74.
- Schutz, Alfred. *Fenomenologi Dunia Sosial*. Diterjemahkan oleh D. M. Prawiranegara. Yogyakarta: Qalam, 2015.
- Simbolon, Parlindungan. Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah* 3, No 2 (2019).
- Soetjipto, Budi W. “Memahami Pengalaman Manusia dengan Penelitian Fenomenologi.” *Jurnal Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia* Vol. 1, No. 1 (2016): 55-58.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Zainuri Chamdani. "Nikah Misyār: Aspek Masalah dan Mafsadah." *Syi'ar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 1 (2021).

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011.
- Tholabi, Ahmad. "Konsep Mashlahah Mursalah dalam Menjawab Problematika Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Asas* Vol. 8, No. 1 (Januari 2016): 59-61.
- Umam, M. Khaerul. "Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 53–62.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Keluarga: Telaah Komparatif terhadap Ajaran Empat Mazhab dan Perundang-undangan yang Berlaku di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Yani, Ahmad. "Konsep Darurat dalam Hukum Islam dan Aplikasinya pada Isu-Isu Kontemporer." *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 22, No. 1 (Juni 2020): 71-74.
- Yusuf, Helmi. "Nikah Misyar dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 10, No. 2 (2017).